BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada masa pandemi Covid-19, kelompok transpuan di Kota Semarang mengalami kesulitan dalam mengakses program-program bantuan sosial pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Sosial Covid-19 Kota Semarang. Upaya memperoleh manfaat atas program bantuan sosial pemerintah terhambat karena kelompok transpuan tidak mampu memenuhi persyaratan dan kriteria penerima bantuan seperti yang termuat dalam kebijakan atau peraturan yang mengatur pelaksanan program-program bantuan sosial pemerintah tersebut. Beberapa hambatan tersebut antara lain yaitu penggunaan DTKS sebagai basis data pengusulan dan penentuan calon penerima bantuan pemerintah yang tidak mampu merepresentasikan kondisi ekonomi masyarakat yang sesungguhnya pada masa pandemi Covid-19 serta kondisi kepemilikan KTP pada kelompok transpuan. Namun walaupun begitu, kelompok transpuan di Kota Semarang berhasil mengakses alternatif program bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 yaitu Bantuan Sosial Covid-19 Swasta yang disalurkan melalui Gugus Tugas Covid-19 Kota Semarang. Kelompok transpuan di Kota Semarang yang diwakili oleh Persatuan Waria Kota Semarang (Perwaris) memanfaatkan identitas sosial dan relasi sosial yang mereka miliki untuk memudahkan proses permohonan Bantuan Sosial Covid-19 Swasta. Keberhasilan kelompok transpuan mengakses program

Bantuan Sosial Covid-19 Swasta dalam hal ini dimungkinkan oleh karakteristik proses pelaksanaanya yang tidak terikat oleh suatu peraturan yang mengikat serperti pada program-program bantuan sosial pemerintah lainnya.

Pengalaman yang dialami oleh kelompok transpuan tersebut tidak terlepas dari posisi marginal kelompok transpuan sendiri baik secara sosial maupun secara ekonomi. Perwaris sebagai organisasi resmi kelompok transpuan di Kota Semarang berperan sebagai kelompok kepentingan yang mewakili kelompok transpuan dalam proses kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 Swasta. Strategi *lobbying* digunakan oleh Perwaris untuk mempengaruhi proses kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 Swasta agar sesuai dengan tujuannya. Kemudian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan Perwaris dalam memberikan pengaruh yaitu, relasi sosial dengan LSM Kalandara, kekuatan organsasi Perwaris sebagai organisasi resmi kelompok transpuan di Kota Semarang, dan watak dan gaya khusus dari kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 Swasta.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Semarang terutama bagi Dinas Sosial Kota Semarang selaku pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial untuk melaksanakan proses pemutakhiran DTKS secara berkala. DTKS memegang peranan penting dalam setiap kebijakan kesejahteraan sosial dan terutama dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Kemutakhiran DTKS secara langsung akan meningkatkan efektivitas implementasi program bantuan sosial. Dengan

melakukan pemutakhiran DKTS secara berkala, masyarakat golongan miskin dan rentan dapat terdata secara maksimal sedangkan masyarakat yang tidak memenuhi kriteria dapat segera dihapuskan dari DTKS.

Selain itu, diperlukan penguatan nilai-nilai inklusifitas dalam berbagai aspek pelayanan Pemerintah Kota Semarang agar kelompok rentan dan marginal seperti kelompok transpuan merasa nyaman dalam mengakses pelayanan dasar seperti misalnya pelayanan pencatatan data kependudukan. Sedankan di sisi lain, kelompok transpuan melalui Perwaris juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan terutama kesadaran untuk mengurus dokumen kependudukan melalui fasilitas yang telah disediakan. Saat ini kesempatan kelompok transpuan untuk mengurus dokumen kependudukan telah terbuka lebar dengan disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Peran aktif kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan kelompok transpuan secara bersama-sama dapat memaksimalkan kinerja pencatatan dokumen kependudukan.